



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**NOMOR 19 /HK.03.1-Kpt/1402/IX/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Standar Operasional Prosedur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 27 September 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RICKY KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretaris

RICKY KURNIAWAN





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL  
PENGELOLAAN WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM (JDIH)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR : 01 /HK.03.2-Kpt/1402/Sek-Kab/IX/2021  
TANGGAL : 27 September 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
2021**

## PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana Struktur Organisasi yang telah ditetapkan;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Subbagian Hukum dan Subbagian lain yang membantu dalam pengelolaan Dokumen Produk Hukum dalam pengunggahan produk hukum KPU;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2(dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
5. Perubahan ini tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;
7. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Rengat  
Pada Tanggal 27 September 2021

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Indragiri Hulu  
Sekretaris,



**RICKY KURNIAWAN**


<b>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU</b>	Nomor SOP	:	01 /HK.03.2-Kpt/1402/Sek-Kab/IX/2021
	Tanggal Pengesahan	:	27 September 2021
	Disahkan oleh		SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU  <b>RICKY KURNIAWAN</b> <b>NIP: 19840610 200902 1 006</b>




DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	1. Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
2.	Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	2. Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
3.	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2008	3. Memahami alur pengunggahan Produk Hukum;
4.	Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota	4. Memahami Sistem Informasi Website JDIH.

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.	SOP Pedoman Tata Naskah Dinas;	1. Buku Agenda;
2.	SOP Tata Usaha Pimpinan;	2. Perangkat komputer, printer, scanner;

3. SOP Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten; 4. SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten; 5. SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum.	3. <i>Flashdisk</i> dan Map ordner; 4. Stempel salinan; 5. Cap dinas.
PERINGATAN	PENCATATAN dan PENDATAAN  disimpan dalam bentuk naskah asli ( <i>hardcopy</i> ) dan naskah asli elektronik ( <i>softcopy</i> )

## FLOWCHART PENERBITAN PRODUK HUKUM KPU KE WEBSITE JDIH



5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tim Teknis mengingatkan subbagian pengusul terkait dokumen yang akan diunggah serta membantu dalam pengunggahan produk hukum ke website JDIH</li> <li>b. Menerima naskah dokumen hukum 2 (dua) rangkap</li> <li>c. Melakukan scan Produk Hukum</li> <li>d. Menyimpan Naskah asli (Hardcopy) dokumen hukum yang telah ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten atau Sekretaris KPU dan Naskah Salinan Keputusan KPU Kabupaten yang telah dibubuh stempel SALINAN tanpa cap dinas</li> </ul>						Buku Agenda	Scan Produk Hukum
6.	Cek kelengkapan Dokumen Produk Hukum beserta Disposisi						Dokumen hasil scan dari Sub bagian Hukum	
7.	Menggugah Produk Hukum ke website JDIH						Form persetujuan yang telah ditanda tangani Sekretaris KPU Kabupaten dan Kasubbag/staf bag Hukum.	tampil di halaman website JDIH